

**PERANAN LEMBAGA KEJAKSAAN SEBAGAI WAKIL NEGARA
ATAU PEMERINTAH DALAM PERKARA PERDATA BAIK
SEBAGAI TERGUGAT ATAU PENGGUGAT**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)
Pada Fakultas Hukum UGR Lotim**

OLEH :

HENI YULIANI

NIM : 0236/FH/1998



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI LOTIM**

2002

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab terakhir ini penulis ingin memberikan kesimpulan dari apa yang telah dibahas dari bab-bab sebelumnya, yang mana merupakan garis besar daripada keseluruhan materi pembahasan akripsi ini sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam pasal 27 ayat 2 sudah jelas bahwa Lembaga Kejaksaan juga mempunyai tugas/peranan dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 bagian ketujuh dari pasal 23, 24 dan 25 juga telah dijelaskan secara rinci apa yang di emban tentang perdata dan Tata Usaha Negara dan tentang jawabannya; Untuk memperkuat sistim kerja/tanggung jawab yang di emban/dibebankan kepada seluruh personil dan untuk membagi kewenangan dalam tugas, telah dikeluarkan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-035/JA/3/1992. – tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Lembaga Kejaksaan sebagai wakil negara/pemerintah dalam perkara perdata baik sebagai tergugat atau penggugat yaitu adanya sebagian besar anggota-anggota masyarakat/badan hukum bahkan instansi pemerintah yang belum mengetahui bahwa Lembaga Kejaksaan juga mempunyai peran dalam hukum acara perdata disebabkan sebagian besar anggota masyarakat terlalu pasif meskipun pihak Kejaksaan sudah mengadakan berbagai penyuluhan dan penerangan secara terpadu dengan berbagai instansi pemerintahan terkait.

Ada sebagian instansi pemerintahan yang secara teori mengerti akan peraturan tersebut, namun seperti instansi pemerintahan daerah jika digugat oleh anggota masyarakat atau organisasi enggan menggunakan tenaga dari Kejaksaan, justru sering kali yang digunakan oleh pemerintah daerah adalah kepala biro hukumnya sendiri, ini semata-mata untuk menjaga kerahasiaan yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri, Tugas Kejaksaan dibidang perdata hanya sebagai wakil apabila pemerintah digugat /tergugat.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kejasaaan dalam menghadapi faktor-faktor penghambat yaitu dengan mengadakan berbagai penyuluhan dan penerangan secara terpadu dengan mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, yaitu dalam bentuk

pelayanan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain khususnya yang menyangkut perkara perdata.

Disimpulkan pula oleh penulis bahwa ternyata tugas dan wewenang Lembaga Kejaksaan tidak hanya pidana saja, namun juga perdata dan tata usaha negara, juga mempunyai fungsi di bidang pengawasan terhadap notaris, pejabat catatan sipil, ketertiban umum dan lain-lain.

B. Saran – Saran

Dari apa yang telah penulis bahas pada bab-bab terdahulu dan kesimpulan yang telah penulis berikan maka penulis ingin memberikan sedikit saran – saran yang kiranya dapat berguna , yaitu :

1. Perlunya ditingkatkan pengetahuan tenaga jaksa di dalam hukum perdata sehingga mampu mencapai tugas sukses yang dibebankan kepada masing-masing jaksa.
2. Untuk memenuhi cita-cita Undang-undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia perlu segera diterjunkan ke tingkat daerah Kabupaten/Kotamadya Jaksa specialis perdata dan tata usaha negara yang telah dididik dan dilatih dipusat pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia ;